



## Penerapan Digital Forensik Oleh Unit Siber Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerasan Berbasis *Sextortion*

(Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)

Natana Reyra Duani<sup>1</sup>, Firganefi<sup>2</sup>, Fristia Berdian Tamza<sup>3</sup>, Heni Siswanto<sup>4</sup>, Refi Meidiantama<sup>5</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [natanaryr@gmail.com](mailto:natanaryr@gmail.com), [firganefi@unila.ac.id](mailto:firganefi@unila.ac.id), [fristia.berdian@fh.unila.ac.id](mailto:fristia.berdian@fh.unila.ac.id), [heni.siswanto@fh.unila.ac.id](mailto:heni.siswanto@fh.unila.ac.id), [refi.meidiantama@fh.unila.ac.id](mailto:refi.meidiantama@fh.unila.ac.id)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

### ABSTRACT

The rapid development of information technology has significantly contributed to the emergence of various forms of cybercrime, one of which is sextortion, a crime involving extortion through sexual content distributed via electronic media. This study aims to analyze the implementation of digital forensics by the Cyber Unit of the Lampung Regional Police in proving sextortion cases and to identify the inhibiting factors in law enforcement processes. This research employs a normative juridical and empirical juridical approach, combining field study at Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Lampung with literature review of relevant laws and legal doctrines. The findings indicate that digital forensics has been systematically implemented through stages of identification, preservation, examination, and analysis of digital evidence under the chain of custody principle, thereby supporting criminal proof and strengthening judges' conviction in establishing material truth. However, its effectiveness is still hindered by limited forensic infrastructure, human resource constraints, difficulties in accessing digital platform data, and factors related to victims and perpetrators that affect evidence quality. Therefore, strengthening infrastructure, improving human resource competence, and optimizing inter-agency cooperation are essential to enhance the effectiveness of law enforcement in sextortion cases.

**Keywords:** Digital Forensics, Cyber Unit, Sextortion, Evidence, Cybercrime.

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah sextortion yang merupakan tindak pidana pemerasan berbasis konten seksual melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan digital forensik oleh Unit Siber Polda Lampung dalam pembuktian tindak pidana sextortion serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan studi lapangan pada Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi digital forensik telah dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi, pengamanan, pemeriksaan, dan analisis bukti digital dengan prinsip chain of custody, sehingga mampu mendukung pembuktian perkara dan memperkuat keyakinan hakim dalam mencapai kebenaran materiil. Namun demikian, efektivitas penerapan digital forensik masih menghadapi berbagai kendala,

---

antara lain keterbatasan perangkat dan sumber daya manusia, hambatan akses data dari platform digital, serta faktor korban dan pelaku yang memengaruhi kualitas alat bukti. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sarana prasarana, peningkatan kompetensi SDM, serta optimalisasi kerja sama lintas instansi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana sextortion.

**Kata Kunci:** Digital Forensik, Unit Siber, Pembuktian, Cybercrime.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat menjadi kekuatan utama yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Teknologi ini memenuhi kebutuhan global yang terus meningkat, menciptakan dunia tanpa batas, serta mendorong perubahan sosial, interaksi manusia, dan terbentuknya norma serta nilai baru dalam masyarakat. Inovasi seperti internet dan kecerdasan buatan membuka peluang melalui konektivitas global dan komunikasi efisien yang mengubah cara manusia bekerja dan beraktivitas. Namun, di samping manfaatnya, terdapat tantangan seperti kebutuhan infrastruktur, regulasi, kesiapan SDM, serta risiko keamanan data, privasi, kejahatan siber, dan kesenjangan digital yang perlu diatasi agar dampak negatif dapat diminimalkan.

Kejahatan siber (*cybercrime*) merupakan tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet untuk melakukan aktivitas ilegal seperti peretasan, pencurian data, dan penipuan daring. Tren kasus ini terus meningkat baik secara global maupun nasional seiring pesatnya digitalisasi. Di Indonesia, termasuk wilayah Lampung, kejahatan siber kini menjadi ancaman serius karena dapat merugikan secara finansial, mengganggu layanan publik, serta mengancam privasi dan keamanan data. Rogers mengidentifikasi penyebabnya melalui tiga teori, yaitu *social learning theory* (kejahatan dipelajari lewat interaksi sosial), *moral disengagement theory* (pelaku merasa tindakannya dibenarkan secara moral), dan *anonymity* (anonimitas mendorong perilaku menyimpang tanpa kontrol sosial). Mengingat kompleksitasnya, sistem hukum Indonesia perlu terus beradaptasi, di antaranya melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan siber.

*Sextortion* merupakan modus kejahatan siber berupa pemerasan dengan ancaman penyebaran konten seksual korban, yang biasanya diawali dengan manipulasi melalui media sosial, dan kasusnya terus meningkat di Indonesia, termasuk di Lampung, sehingga memerlukan penanganan serius. Digital Forensik adalah cabang ilmu yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan autentikasi bukti elektronik untuk membuktikan tindak pidana siber, termasuk *sextortion*, di mana alat bukti digital seperti informasi elektronik dan dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penanganannya, pendekatan ilmiah melalui digital forensik sangat penting, di mana digital forensik dan investigasi digital berperan dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti elektronik untuk mengungkap dan membuktikan tindak pidana *sextortion* secara efektif.

Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, atau seksual, termasuk ancaman dan pelanggaran hak.

---

Seiring perkembangan teknologi, kekerasan ini meluas ke ranah digital seperti *sextortion*, sehingga digital forensik menjadi penting untuk membantu penegak hukum mengungkap dan menangani kasus secara efektif. Penegakan hukum kasus *sextortion* menghadapi tantangan seperti bukti digital yang mudah hilang, pelaku anonim, dan lintas negara. Oleh karena itu, digital forensik berperan penting dalam menelusuri, menganalisis, dan mengautentikasi bukti elektronik agar proses hukum berjalan efektif dan adil.

Kasus *sextortion* dalam Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk melibatkan terdakwa yang memanipulasi korban melalui WhatsApp dengan dalih pengobatan, kemudian mengeksploitasi korban secara seksual dan menggunakan konten tanpa busana hasil *video call* untuk memeras serta menyebarkannya ke grup. Perbuatan ini memenuhi unsur *sextortion* karena adanya manipulasi, ancaman, dan distribusi konten pornografi. Jaksa menuntut terdakwa dengan dakwaan kumulatif berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi, dengan tuntutan 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Majelis hakim mengabulkan seluruh tuntutan, termasuk pemusnahan barang bukti, perampasan alat kejahatan, pengembalian barang korban, serta biaya perkara Rp5.000,00, dalam putusan yang dibacakan pada 6 Januari 2025 di Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Kasus serupa terjadi juga pada perkara yang ditangani Polresta Bandar Lampung sebagaimana diberitakan pada tanggal 9 April 2025. Pelaku berinisial LH (24), warga Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, melakukan persetubuhan terhadap korban MZM (19) yang merupakan pacarnya sendiri. Perbuatan tersebut pertama kali dilakukan pada saat korban masih berusia 17 tahun, yang secara hukum masih dikategorikan sebagai anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelaku merekam aktivitas seksual tersebut tanpa sepengetahuan korban, lalu menggunakan rekaman video untuk mengancam agar korban kembali menuruti nafsu pelaku, serta meminta uang dengan ancaman akan menyebarkan video asusila tersebut. Perbuatan ini termasuk dalam kategori *sextortion* karena melibatkan pemerasan berbasis konten seksual. LH dijerat Pasal 81 ayat (1) dan/atau (2) jo Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.

Penanganan tindak pidana *sextortion* sebagai bagian dari kejahatan siber tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum, khususnya di tingkat daerah. Dalam konteks ini, keberadaan institusi kepolisian dengan kemampuan teknis dan kelembagaan yang memadai menjadi kunci dalam merespons dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kejahatan berbasis teknologi informasi. Salah satu contoh konkret upaya tersebut dapat dilihat dalam penanganan perkara *sextortion* oleh aparat penegak hukum di wilayah Lampung, yang memperlihatkan pentingnya kehadiran unit khusus untuk menangani kejahatan siber secara profesional dan terkoordinasi.

Polda Lampung berperan aktif dalam menangani kasus *cybercrime* dengan membentuk unit khusus, yaitu Subdit V Siber Ditreskrimsus, yang bertugas melakukan penegakan hukum melalui penyelidikan, penyidikan, analisis bukti digital, serta tindakan preventif seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

---

Pemilihan Polda Lampung sebagai lokasi studi didasarkan pada keberadaan unit khusus *cybercrime*, relevansi jumlah kasus yang ditangani, serta aksesibilitas data dan kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga memungkinkan kajian empiris yang komprehensif terhadap penanganan kejahatan siber di tingkat daerah.

Urgensi penelitian ini terletak pada masih adanya kesenjangan antara kebutuhan dan penerapan digital forensik oleh unit siber dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam pembuktian tindak pidana pemerasan berbasis *sextortion*. Tantangan seperti besarnya volume data, kompleksitas bukti digital yang mudah dihapus atau dimodifikasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis penerapan digital forensik oleh unit siber pada Kepolisian Daerah Lampung, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas pembuktian tindak pidana *sextortion*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat kapasitas serta optimalisasi peran digital forensik agar proses pengungkapan dan pembuktian tindak pidana siber dapat dilakukan secara efektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang saling melengkapi dalam mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana *sextortion* sebagai bentuk *cybercrime*. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku, meliputi ketentuan dalam KUHP, KUHAP, serta peraturan perundang-undangan terkait seperti UU ITE beserta perubahannya, termasuk pengaturan mengenai alat bukti elektronik. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui studi lapangan di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung guna memperoleh gambaran faktual mengenai proses penyidikan, pengumpulan dan pembuktian bukti digital, serta kendala yang dihadapi penyidik dalam praktik. Data yang digunakan terdiri dari data primer melalui wawancara dengan penyidik dan akademisi, serta data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan dokumentasi, dengan teknik wawancara, observasi, serta studi kepustakaan. Narasumber ditentukan secara purposive berdasarkan kompetensi dan keterlibatan langsung dalam penanganan perkara *sextortion*. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, dan penarikan kesimpulan yang dikaitkan dengan teori serta ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan analisis yang komprehensif, baik secara teoritis maupun praktis, sehingga dapat menggambarkan efektivitas penerapan hukum dalam penanganan tindak pidana *sextortion*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Implementasi Digital Forensik dalam Peran Unit Siber terkait Pembuktian Tindak Pidana Sextortion di Polda Lampung*

---

Implementasi digital forensik dalam pembuktian tindak pidana *sextortion* di Polda Lampung diawali dengan pemahaman konsep, dasar hukum, dan mekanisme penanganan kejahatan siber sebagai kerangka analisis yang sistematis, sehingga mampu menghubungkan landasan teori, metodologi forensik digital, serta peran strategis Unit Siber sebelum menguraikan temuan empiris di lapangan secara komprehensif. Dalam konteks ini, digital forensik memiliki peran yang sangat penting karena *sextortion* merupakan kejahatan berbasis media elektronik, di mana bukti digital menjadi alat utama bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap dan membuktikan tindak pidana secara objektif, sekaligus memperkuat legitimasi pembuktian dalam proses hukum formal.

Pembuktian dalam hukum acara pidana diarahkan untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya atas suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, hakim dituntut memperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang didakwakan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Standar pembuktian dalam perkara pidana mensyaratkan terpenuhinya prinsip *beyond reasonable doubt*, sehingga setiap unsur tindak pidana harus terbukti secara meyakinkan. Sejalan dengan kebutuhan pembuktian tersebut, bukti digital yang diperoleh dan dianalisis melalui digital forensik memiliki peran yang sangat krusial dalam perkara *sextortion*, karena mampu merekonstruksi peristiwa pidana secara objektif serta memperkuat keyakinan hakim terhadap kebenaran materiil yang dicari.

Eddy O.S. Hiariej mengemukakan enam parameter utama dalam teori pembuktian pidana yang menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana, yang meliputi:

1. *Bewijstheorie*, adalah sistem pembuktian yang digunakan hakim, yang meliputi empat model: *positief wettelijk*, *conviction intime*, *conviction raisonnée*, dan *negatief wettelijk*. Indonesia menganut sistem *negatief wettelijk*, yaitu kombinasi antara alat bukti dan keyakinan hakim.
2. *Bewijsmiddelen*, menjelaskan jenis-jenis alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
3. *Bewijsvoering*, berfokus pada cara memperoleh dan menyampaikan alat bukti kepada hakim. Alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum umumnya tidak dapat digunakan, kecuali diatur khusus dalam undang-undang.
4. *Bewijslast*, mengatur pembagian tanggung jawab pembuktian. Pada umumnya menjadi beban jaksa, namun dalam kasus tertentu seperti korupsi dapat beralih kepada terdakwa melalui sistem pembuktian terbalik.
5. *Bewijskracht*, menyangkut kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. Semua alat bukti dianggap setara, namun harus saling mendukung dan relevan satu sama lain.
6. *Bewijsminimum*, adalah batas minimal pembuktian, yaitu minimal dua alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

---

Digital forensik merupakan bidang ilmu terapan yang memanfaatkan teknologi komputer dan metode ilmiah untuk mendukung pembuktian tindak pidana berbasis digital di persidangan. Dalam praktiknya, penanganan bukti elektronik dilakukan melalui tahapan sistematis, yaitu:

- 1) identifikasi untuk menentukan jenis dan sumber perangkat digital
- 2) pengamanan guna mencegah kehilangan atau manipulasi data
- 3) pemeriksaan menggunakan metode ilmiah dan perangkat forensik
- 4) analisis untuk mengaitkan data dengan peristiwa pidana.

Keempat tahapan ini memiliki implikasi yuridis dan harus mengikuti standar operasional serta prinsip chain of custody agar keaslian dan integritas bukti terjaga, karena kesalahan prosedur dapat melemahkan nilai pembuktian di pengadilan. Secara normatif, pengakuan bukti elektronik ditegaskan dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP serta UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE, yang menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik merupakan alat bukti sah sepanjang memenuhi aspek legalitas, keaslian, dan akuntabilitas. Bukti elektronik menjadi alat utama dalam tindak pidana siber karena meninggalkan jejak digital seperti pesan, log sistem, dan transaksi, sehingga memudahkan penyidik mengungkap pelaku dan modus operandi. Oleh karena itu, diperlukan peran profesional Unit Siber Polri dalam mengelola bukti secara sistematis dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi dan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Penggunaan bukti elektronik harus memperhatikan asas legalitas dan hak asasi, di mana pembedaan hanya dapat dilakukan sesuai perbuatan terdakwa (*nullum crimen sine culpa*), serta dikelola secara profesional dengan menjamin keaslian, integritas, dan reliabilitas agar sah di pengadilan. Bukti elektronik menjadi alat utama dalam tindak pidana siber karena meninggalkan jejak digital seperti pesan, log sistem, dan transaksi yang membantu penyidik mengidentifikasi pelaku dan modus operandi. Oleh karena itu, proses pengumpulan, pengamanan, dan analisis harus dilakukan secara sistematis dan akuntabel, yang sekaligus menegaskan pentingnya peran Unit Siber Polri dalam melakukan investigasi, verifikasi, dan penyusunan laporan forensik guna mendukung pembuktian dalam proses peradilan.

Landasan hukum penggunaan bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana merujuk pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU ITE, yang menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bagi kepolisian dalam proses pengumpulan, pengamanan, dan analisis bukti elektronik agar dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Pengakuan tersebut merupakan perluasan alat bukti dalam hukum acara Indonesia, dengan syarat bahwa bukti elektronik harus dihasilkan dan dikelola melalui sistem yang sesuai peraturan perundang-undangan sehingga menjamin keaslian, integritas, dan akuntabilitasnya. Oleh karena itu, validitas bukti elektronik sangat bergantung pada prosedur pembentukannya dan harus tetap memperhatikan ketentuan hukum lain yang relevan guna menghindari konflik norma serta menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Unit Siber Polri memiliki peran strategis dalam penanganan tindak pidana *sextortion* yang dilakukan melalui media elektronik, karena kejahatan ini tidak hanya mencakup pemerasan dan ancaman, tetapi juga penyalahgunaan data pribadi dan penyebaran konten asusila berbasis teknologi informasi. Secara struktural, penanganannya berada di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda dan dilaksanakan oleh Subdit V Cybercrime yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan, pemberkasan perkara, pengelolaan anggaran dan manajemen penyidikan, analisis kasus, pembinaan teknis, koordinasi lintas instansi, pengawasan kinerja penyidik, serta pengembangan metode investigasi digital dan teknik forensik siber. Peran ini menunjukkan bahwa penanganan *sextortion* tidak hanya berfokus pada penegakan hukum secara represif, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola, koordinasi, dan peningkatan kapasitas teknis guna menjamin efektivitas dan profesionalitas dalam proses penegakan hukum.

Prosedur Implementasi Digital Forensik dalam Penanganan *Sextortion* di Polda Lampung dilakukan secara sistematis dengan mencakup aspek tren kasus, karakteristik pelaku-korban, pola kejahatan, hingga proses penyidikan dan dasar hukum, sebagai upaya mengoptimalkan peran digital forensik dan Unit Siber dalam pembuktian.

#### 1. Tren Laporan

Terjadi peningkatan kasus *sextortion* seiring tingginya penggunaan media sosial. Faktor utama adalah rendahnya literasi digital, kurangnya pemahaman privasi, dan perubahan pola komunikasi ke ranah digital.

#### 2. Karakteristik Korban dan Pelaku

Korban beragam usia dan latar belakang, didominasi perempuan dengan aktivitas digital tinggi dan literasi rendah. Pelaku umumnya laki-laki, menggunakan identitas palsu, memiliki kemampuan manipulasi, dan memanfaatkan teknologi untuk menyamarkan jejak.

#### 3. Platform dan Pola Kejahatan

Platform yang sering digunakan adalah *TikTok*, *Instagram*, dan *WhatsApp*. Pola kejahatan meliputi:

- a) Interaksi awal (publik),
  - b) Beralih ke komunikasi privat,
  - c) Permintaan konten intim,
  - d) Ancaman dan pemerasan.
- #### 4. Alur Penanganan Laporan
- a) Laporan melalui SPKT,
  - b) Klarifikasi awal,
  - c) Pembuatan Laporan Polisi,
  - d) Penerbitan surat perintah penyelidikan,
  - e) Penentuan tahap penyidikan,
  - f) Koordinasi internal-eksternal,
  - g) Pendampingan korban.
- #### 5. Langkah Prioritas Penyidik
- a) *Trace Image*: identifikasi pelaku melalui foto, video, dan suara.

- b) *Direct Finder*: pelacakan data melalui operator, platform, dan ISP.
  - c) *Sender Reject*: pengamanan bukti saat pelaku menghilang atau akun tidak aktif.
6. Koordinasi Antarinstansi  
Melibatkan laboratorium forensik digital dan ahli untuk memastikan keaslian, analisis metadata, serta penyusunan laporan forensik yang sah di pengadilan.
7. Dasar Hukum dan Evaluasi  
Berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, yang menegaskan penggunaan *Scientific Crime Investigation* melalui digital forensik dalam proses pembuktian. Implementasinya dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mampu memperkuat pembuktian dalam perkara *sextortion*, meskipun masih terdapat kendala, seperti keterlambatan pelaporan serta rendahnya literasi digital masyarakat yang dapat memengaruhi efektivitas pengumpulan dan pengamanan bukti elektronik.

### ***Faktor-faktor penghambat digital forensik dalam Unit Siber Polda Lampung terkait pembuktian tindak pidana pemerasan sextortion***

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *sextortion* menghadapi tantangan karena kejahatan ini dilakukan melalui media digital dengan bukti elektronik yang mudah berubah, terhapus, atau disamarkan, serta proses pembuktiannya memerlukan koordinasi antara Unit Siber, penyidik, dan pihak terkait seperti platform digital serta laboratorium forensik, sehingga diperlukan pendekatan yang sistematis dan ilmiah dalam pengamanan serta analisis alat bukti.

Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada norma hukum tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh lima faktor utama menurut Soerjono Soekanto, yaitu hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor hukum menuntut keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, sementara faktor penegak hukum bergantung pada integritas dan konsistensi aparat. Sarana dan fasilitas mencakup ketersediaan SDM, organisasi, dan peralatan yang memadai untuk menunjang efektivitas penegakan hukum. Selain itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan implementasi hukum, yang juga dipengaruhi oleh kebudayaan sebagai pembentuk perilaku dan nilai-nilai sosial. Kelima faktor ini saling berkaitan dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif, adil, dan tertib dalam masyarakat.

Faktor-faktor tersebut juga relevan dengan kasus tindak pidana *sextortion*, sehingga menjadi pertimbangan penting dalam efektivitas penegakan hukum, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Ketersediaan dan Kualitas Perangkat Digital Forensik**

Penegakan hukum terhadap *sextortion* sangat bergantung pada kelengkapan dan kondisi perangkat forensik digital. Perangkat yang memadai memungkinkan penyidik mengekstraksi, memulihkan, dan menganalisis bukti elektronik, termasuk

data yang telah dihapus atau terenkripsi. Tanpa sarana ini, proses pembuktian dapat terhambat dan penegakan hukum tidak berjalan optimal.

## 2. Kompetensi dan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)

Efektivitas penanganan kasus *sextortion* ditentukan oleh kemampuan dan jumlah penyidik. SDM yang terlatih dalam digital forensik, *trace digital*, dan analisis metadata dapat menelusuri bukti dengan lebih efektif, sementara kekurangan jumlah atau kompetensi penyidik dapat menyebabkan keterlambatan penyidikan atau hilangnya bukti penting.

## 3. Kerjasama dengan Platform Digital dan Penyedia Layanan

Akses terhadap data akun, log aktivitas, atau metadata dari platform seperti *TikTok*, *Instagram*, dan *WhatsApp* menjadi faktor krusial. Hambatan administratif, perbedaan yurisdiksi, atau kebijakan privasi platform dapat memperlambat pengumpulan bukti elektronik, sehingga memengaruhi proses pembuktian di pengadilan. Kerjasama yang baik memastikan bukti digital dapat diperoleh secara sah dan lengkap.

## 4. Karakteristik Pelaku

Pelaku *sextortion* yang menggunakan akun anonim, identitas palsu, VPN, atau teknologi penyamaran lainnya membuat proses penegakan hukum lebih kompleks. Penyidik dituntut untuk melakukan penelusuran jejak digital dengan cermat, memanfaatkan perangkat forensik secara maksimal, dan bekerja sama dengan instansi terkait agar keadilan dapat ditegakkan.

## 5. Karakteristik Korban

Korban yang terlambat melaporkan atau menghapus bukti digital karena rasa malu atau trauma dapat menurunkan kualitas alat bukti yang tersedia. Kesadaran dan partisipasi korban dalam pelaporan menjadi penentu efektivitas penyidikan dan pembuktian kasus *sextortion*.

## 6. Kebudayaan Digital

Budaya masyarakat dalam menggunakan teknologi turut memengaruhi penegakan hukum. Semakin tinggi literasi digital dan kesadaran hukum, semakin cepat korban melapor, transparansi meningkat, dan praktik penyamaran pelaku dapat diminimalkan, sehingga hukum dapat diterapkan secara lebih efektif.

Informasi yang diperoleh menunjukkan beberapa kendala dalam pembuktian tindak pidana *sextortion* sebagai berikut:

### 1. Kendala Perangkat Digital Forensik

Keterbatasan dan kerusakan perangkat digital forensik menghambat proses pengamanan, pemulihan, dan analisis bukti elektronik yang mudah berubah atau terhapus, sehingga penyidik perlu menggunakan metode alternatif dan dukungan pihak lain.

### 2. Faktor Korban dalam Pembuktian

Keterlambatan pelaporan, penghapusan bukti, kerusakan perangkat, serta kondisi psikologis korban seperti rasa malu dan trauma menyebabkan bukti sulit dilacak dan memperumit proses penyidikan.

### 3. Implikasi Kendala terhadap Efektivitas Penegakan Hukum

Kendala tersebut memperlambat pembuktian dan menuntut peningkatan koordinasi, sarana prasarana, serta kapasitas SDM. Oleh karena itu, diperlukan

---

pendekatan terpadu yang mencakup aspek teknis, administratif, dan humanis, dengan penguatan digital forensik sebagai faktor utama dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi digital forensik oleh Unit Siber Polda Lampung dalam pembuktian tindak pidana pemerasan berbasis *sextortion* telah berjalan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum, melalui tahapan identifikasi, pengamanan, pemeriksaan, dan analisis bukti digital dengan menjunjung prinsip *chain of custody* guna menjamin keaslian dan integritas alat bukti, sehingga mampu merekonstruksi peristiwa pidana, mengungkap pelaku, serta memperkuat keyakinan hakim dalam mencapai kebenaran materiil. Peran Unit Siber tidak hanya terbatas pada penegakan hukum secara represif, tetapi juga mencakup koordinasi lintas instansi, pengembangan metode investigasi, dan upaya preventif melalui edukasi masyarakat. Namun demikian, efektivitas penerapan digital forensik masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan perangkat dan sarana forensik digital, kurangnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, hambatan akses data dari platform digital akibat yurisdiksi dan kebijakan privasi, serta faktor korban seperti keterlambatan pelaporan, penghapusan bukti, dan kondisi psikologis, ditambah karakteristik pelaku yang memanfaatkan anonimitas dan teknologi penyamaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi kerja sama dengan pihak terkait, serta peningkatan literasi digital masyarakat guna mendukung efektivitas penegakan hukum yang lebih optimal, profesional, dan berkeadilan. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyusunan penelitian ini. Setiap bantuan, dorongan, dan kerja sama yang diberikan menjadi kekuatan penting hingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penghargaan khusus penulis sampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan yang penuh kesabaran dan perhatian, serta atas arahan dan pemikiran berharga yang sangat membantu memperdalam pemahaman penulis, Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para narasumber dan semua pihak yang telah berbagi pengalaman dan wawasan, sehingga memperkaya analisis dalam penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan lingkungan akademik.

## DAFTAR RUJUKAN

- Dwi, dkk. 2024. "Dampak Cyber Crime Terhadap Keamanan Nasional dan Strategi Penanggulangannya: Ditinjau dari Penegakan Hukum." *Jurnal Bevinding*, Vol. 2 No. 1, hlm. 46-47.
- Fristia Berdian Tamza, Septiana, R., Monica, D. R., Husin, B. R., Maulani, D. G., & Firganefi, F. 2023. "Penguatan Hukum Kekerasan Gender Desa Merak Batin Wujud Pencapaian Goals 5 SDGs Pembangunan Berkelanjutan." *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 7 No. 2, hlm. 2.

- 
- Herman, dkk. 2024. "Penggunaan Digital Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan UU ITE." *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6 No. 2, hlm. 591.
- Khoirunnisa, K., Raharjo, E., Fristia Berdian Tamza, & Firganefi, F. 2025. "Perspektif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Romance Scam: Analisis Peran Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung." *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2.
- Muhammad Yusuf & Yusuf Sefudin. 2024. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Sekstorsi di Indonesia (Studi Kasus Rebecca Klopper)." *Journal of Victimology*, Vol. 2 No. 2, hlm. 164.
- Nazwa Salsabila Lubis & Muhammad Irwan Padli Nasution. 2023. "Perkembangan Teknologi Informasi dan Dampaknya pada Masyarakat." *Jurnal Multidisiplin Saintek*, Vol. 1 No. 12, hlm. 2.
- Vanessa, dkk. 2023. "Penegakan Hukum bagi Pelaku dan Perlindungan Hukum bagi Korban Terkait Sekstorsi dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Bhirawa Law Journal*, Vol. 4 No. 2.
- A.S. Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang tata cara penanganan perkara pidana di Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE.
- Ainal Mardhiah. 2022. "Memahami Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah." Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://www.pt-nad.go.id/new/tag/T04-P03-13/page/3/202211111503241500312446636e643c29bba.html>. Diakses pada 10 Desember 2025.
- Tribatanews Lampung. "Ancam Sebar Video Asusila, Remaja di Bandar Lampung Ditangkap Usai Setubuhi Pacar di Bawah Umur 16 Kali." <https://tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/ancam-sebar-video-asusila-remaja-di-bandar-lampung-ditangkap-usai-setubuhi-pacar-dibawah-umur-16-kali>. Diakses pada 8 Juli 2025.
- Hasil wawancara dengan Bripda Fadly Nurtohani, S.H., Panit 1 Bantuan Teknis Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung, 15 Januari 2026.
- Hasil wawancara dengan Ibu Erna Dewi, S.H., M.H., Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 30 Januari 2026